



LAN RI

PROYEK PERUBAHAN

ANGKATAN XXI TAHUN 2025



EXECUTIVE SUMMARY

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, dengan insidensi mencapai 354 per 100.000 penduduk pada 2024. Kabupaten Muara Enim sendiri mencatat angka insidensi 259 per 100.000 penduduk, disertai rendahnya penemuan kasus (68%) serta tingginya prevalensi perilaku merokok pada remaja (53%). Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang TBC, rendahnya kepatuhan minum obat, adanya stigma sosial terhadap penderita TBC, serta keterbatasan sarana diagnostik dan tantangan geografis di wilayah pedesaan.

Melalui analisis USG dan *Fishbone*, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim menetapkan isu strategis prioritas yaitu tingginya insidensi TBC. Sebagai langkah solutif, dikembangkan inovasi “Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas Tuberkulosis (DESAKU LIBAS TB MEMBARA)” yang mengintegrasikan tiga komponen utama yaitu Pembentukan Desa Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Skrining TBC massal secara jemput bola dengan sarana diagnostik mobile, Pemberdayaan kader desa untuk melakukan surveilans sederhana dan edukasi kesehatan masyarakat.

Implementasi inovasi ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, antara lain Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, Sekretaris Daerah, Kementerian Kesehatan RI, Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), Camat, dan Kepala Desa, serta kolaborasi dengan perusahaan melalui program CSR dan media massa untuk memperluas jangkauan edukasi publik. Sinergi lintas sektor ini menjadi fondasi kuat dalam memperkuat tata kelola program, memperluas cakupan intervensi, dan memastikan keberlanjutan kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim.

Kegiatan Desaku Libas TB Membara dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan diimplementasikan di setiap kecamatan melalui pembentukan desa percontohan. Diharapkan melalui pelaksanaan yang konsisten dan dukungan semua pihak, angka insidensi TBC di Kabupaten Muara Enim dapat diturunkan lebih dari 90% serta angka kesembuhan kasus TBC meningkat hingga di atas 80%. Inovasi ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan bebas Tuberkulosis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi.....	7
C. Tujuan Proyek Perubahan.....	10
D. Manfaat Proyek Perubahan	11
E. Outcome dan Output.....	11
F. Milestone Proyek Perubahan.....	12
G. Rencana Strategi Marketing	14
H. Pemetaan Stakeholder	15
I. Rencana Mata Pelatihan yang Mendukung Proyek Perubahan .	17
J. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan	18
BAB II IMPLEMENTASI Proyek PERUBAHAN	21
A. Capaian Implementasi Proyek Perubahan	21
B. Pemetaan Stakeholder.....	34
C. Kepemimpinan Strategis	35
D. Implementasi Strategi Marketing.....	36
E. Keberlanjutan Program Desaku Libas TB Membara	40
F. Implementasi Strategi Pengembangan Kompetensi	41
G. Strategi Pengembangan Potensi Diri.....	42
H. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan	44

I. Kontribusi Program Desaku Libas TB Membara Konversi dalam Rupiah.....	47
BAB III PENUTUP	51
A. Lesson Learnt	51
B. Kesimpulan	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rancangan Proyek Perubahan.....	12
2. Keterlibatan Stakeholder.....	16
3. Rencana Mata Pelatihan Pilihan	17
4. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Diri.....	19
5. Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi Pada Stakeholder	20
6. Pencapaian Milestone.....	21
7.Pehitungan Unit Cost Pasien Tuberkulosis Rawat Jalan Sensitive Obat Tanpa Komplikasi	48
8.Biaya Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Tanpa Inovasi Program	49
9. Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis dengan Kondisi dengan Pelaksanaan Program Desaku Libas TB Membara	49
10.Efisiensi Biaya Penanggulangan Tuberkulosis Per Tahun di Kabupaten Muara Enim.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penanggulangan tuberkulosis dalam RPJMN 2025-2029 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 termasuk dalam prioritas pembangunan nasional ASTA CITA ke-4 dan merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk membangun sumber daya manusia melalui kesehatan. Kementerian Kesehatan melakukan langkah-langkah strategis melalui program *quick win* yang salah satunya adalah akselerasi penurunan kasus tuberkulosis di Indonesia. Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang menjadi penyebab kematian terbesar kedua di dunia setelah COVID-19, dimana 1,6 juta orang meninggal akibat TBC di tahun 2022. Indonesia saat ini menjadi negara dengan beban kasus TBC terbesar kedua di dunia setelah India dengan estimasi 1.060.000 kasus (Global TB Report, WHO, 2022).

Strategi RAN TBC 2025-2029



Di tahun 2024, angka insidensi kasus TBC di Indonesia masih pada angka 354:100.000 penduduk. Angka ini masih jauh dari target nasional berdasarkan RPJMN 2025-2029 sebesar 190: 100.000 penduduk, cakupan penemuan kasus TBC (notifikasi kasus TBC) mencapai 90%, persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (enrollment TBC) mencapai 95%

dan angka keberhasilan pengobatan mencapai 90% pada tahun 2029. Penderita TBC didominasi oleh usia produktif (15-54 tahun) dengan jumlah kematian mencapai 134.000 per tahun. Penyakit TBC memiliki potensi menjadi bahaya laten bagi generasi penerus Bangsa Indonesia, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Visi Indonesia Emas di Tahun 2045.

Peta Jalan Eliminasi TBC di Indonesia sesuai Target Global

	2024	2025	2030
Target Nasional	Insidensi saat ini 387 per 100 ribu penduduk Kematian 49 per 100 ribu penduduk		
Indikator	- Treatment coverage 90% - Success Rate 90% - Terapi Pencegahan TB (TPT) kontak serumah 50% - Treatment coverage 90% - Success Rate 90% - Terapi Pencegahan TB (TPT) kontak serumah 70% - Treatment coverage ≥ 90% - Success Rate ≥ 90% - Terapi Pencegahan TB (TPT) kontak serumah ≥ 80%		
Target Global END TB Strategy**	- Insidensi turun 50% - Kematian akibat TB turun 75%		
	- Insidensi turun 80% - Kematian akibat TB turun 90%		

Catatan:

*Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

**Baseline insiden tahun 2015: 325 per 100 ribu penduduk



Indikator Quick Win TB:

RPJMN 2025-2029
Insidensi TBC menjadi
190/100.000 penduduk

Target Percepatan Eliminasi TBC 2025 - 2029

No	Indikator	Baseline		TARGET		
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Insidensi TBC per 100.000 pddk	387	329	252	231	211
2	Penemuan Kasus TBC % dari estimasi kasus	78	90	90	90	90
3	Inisiasi Pengobatan % dari kasus ditemukan	92	95	95	95	95
4	Keberhasilan Pengobatan % dari kasus diobati					
	- TB SO	85%	90%	90%	90%	90%
	- TB RO	59%	80%	80%	80%	80%



14

Dampak masif yang ditimbulkan akibat TBC tidak hanya pada penurunan kualitas kesehatan, namun juga dampak ekonomi dan psikososial akibat kehilangan pekerjaan dan stigma negatif masyarakat. Untuk itulah Kementerian Kesehatan menetapkan langkah cepat (*Quick Win*) upaya penurunan insidensi tuberkulosis di Indonesia melalui peningkatan penemuan kasus tuberkulosis melalui perluasan skrining aktif di komunitas berisiko tinggi, investigasi kontak, pemanfaatan teknologi diagnosis yang luas, optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital untuk memastikan pelacakan kasus secara *real time*, percepatan pengobatan dan pemantauan pasien dalam kepatuhan minum obat melalui edukasi berkelanjutan dan pendampingan pasien, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, meningkatkan kampanye dan edukasi masyarakat serta sosialisasi dan penguatan sistem pelaporan dan surveilans, serta perlunya kolaborasi lintas sektor termasuk sektor swasta. Keterlibatan aktif komunitas seperti kader kesehatan dan organisasi masyarakat juga dapat meningkatkan deteksi dini dan kepatuhan minum obat. Keberadaan kader kesehatan dapat mendukung edukasi yang lebih efektif, mengurangi stigma dan memperkuat pelacakan kontak dalam komunitas berisiko tinggi.

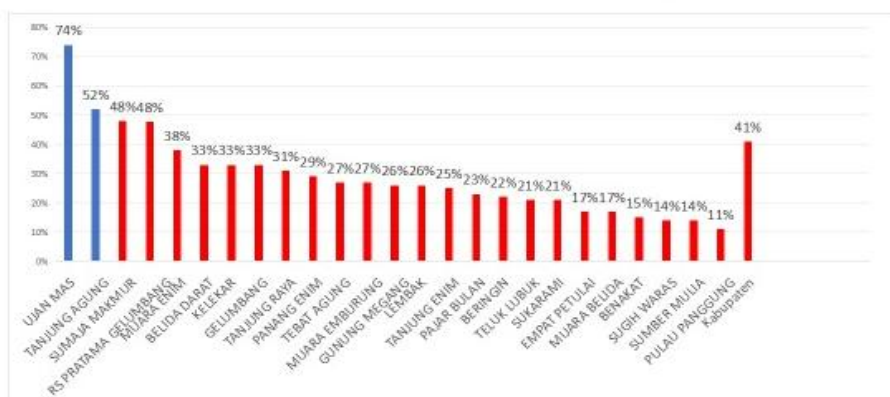
Kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah 7.483,06 Km² yang terbagi atas 22 kecamatan, 246 desa dan 10 kelurahan dengan jumlah penduduk 645.250 jiwa, saat ini masih menghadapi masalah yang serupa dalam pengendalian penyakit tuberkulosis. Pada tahun 2024 perkiraan jumlah kasus TBC di Muara Enim sebanyak 2.469 kasus dan yang ditemukan sebanyak 1.675 kasus (68%) dari target (>90%). Dari 1.675 kasus tersebut, sebanyak 1.345 pasien TB telah dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap dengan insidens tuberkulosis di Kabupaten Muara Enim masih tinggi 259:100.000 penduduk. Selain itu masih tingginya toleransi perilaku merokok yang dapat dilihat dari persentase merokok usia remaja yang masih sangat tinggi khususnya di pedesaan (53 %).

Cakupan Penemuan kasus TBC di kabupaten Muara Enim Tahun 2024



Cakupan Penemuan kasus TBC di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Capaian Penemuan kasus TB s.d Agustus 2025



Selain itu masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tuberkulosis, kepatuhan minum obat dan adanya stigma negatif masyarakat terhadap penderita tuberkulosis, masalah gizi dan sanitasi, sarana diagnostik yang belum merata serta kondisi geografis, belum optimalnya peran kader kesehatan, merupakan permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Muara Enim. Selain itu toleransi terhadap

perilaku merokok dan masih tingginya perokok pemula (remaja) di Kabupaten Muara Enim.

Selain itu Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya strategis untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok. Implementasi KTR tidak hanya melindungi perokok pasif, menurunkan persentase perokok pemula (usia remaja) tetapi juga dapat secara tidak langsung mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TBC. Kawasan Tanpa Rokok sesuai PP 28 tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 442 adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruangan dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektrik. Dalam implementasi KTR ini tentu membutuhkan dukungan dan peran serta semua stakeholder baik ditingkat kabupaten sampai ke desa.

Dengan telah ditetapkan target program Pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2030 perlu upaya efektif dan inovatif dan kolaboratif untuk mempercepat pencapaian target tersebut.

TARGET PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Penduduk	647.936	654.720	661.302	667.696	673.886	679.905
2	Estimasi Insidens TBC	2.464	2.118	1.828	1.621	1.464	1.343
3	Jumlah Terduga TBC yang ditemukan (target SPM)	11.976	10.295	8.886	7.880	7.115	6.526
4	Target cakupan penemuan kasus TBC	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Jumlah Kasus TBC yang ditemukan	2.218	1.907	1.645	1.459	1.318	1.208

Dengan permasalahan di atas, upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis ini mendesak untuk mewujudkan kabupaten Muara Enim Sehat dan merupakan upaya untuk mewujudkan Visi kabupaten Muara Enim yaitu “Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA), maju dan Berkelanjutan” dengan Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang Tangguh dan inklusif.
3. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang unggul dan merata.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat ketahanan bencana dan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik

Dari uraian di atas perlu dilakukan sebuah upaya strategis yang inovatif dalam percepatan upaya penurunan insidensi tuberkulosis di Kabupaten Muara Enim dengan melakukan upaya skrining massif ke desa-desa lokus secara jemput bola oleh tim yang dibentuk dari tingkat kabupaten (Dinas Kesehatan) sampai ke tingkat kecamatan (Puskesmas dan jaringannya) dengan menggunakan sarana *diagnostic mobile* dan diintegrasikan dengan kegiatan Cek Kesehatan Gratis Keliling (inovasi Cekling MEMBARA), membentuk desa-desa Kawasan Tanpa Rokok dengan kriteria implementasi yang ditetapkan, penguatan peran serta masyarakat khususnya kader Kesehatan dalam mendukung upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta penguatan sistem pelaporan (survelans) sederhana yang bisa dilakukan oleh kader, sehingga membentuk sebuah sistem informasi cepat terkait permasalahan penanggulangan tuberkulosis di desa. Ketiga upaya di atas dilakukan dalam satu kesatuan kegiatan serentak, terkoordinir dengan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan sampai ke desa termasuk sektor swasta dalam sebuah proyek perubahan yaitu **“Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok, Bebas Tuberkulosis Menuju Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (DESAKU LIBAS TB MEMBARA)”**.

B. PROFIL ORGANISASI (Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim)

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 7.483,06km². Posisi geografis Kabupaten Muara Enim terletak antara 4°-6°LS dan 104°-106°BT. Secara topologi, Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang strategis berada di jantung Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Palembang;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Kota Palembang dan Kota Prabumulih;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat.

Kondisi topografi daerah cukup beragam. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini meliputi Kecamatan Semende Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah. Terus ke utara timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Musi. Daerah ini meliputi Kecamatan Lembak, Gelumbang, Sungai Rotan dan Muara Belida.

Sesuai dengan letak geografis Kabupaten Muara Enim beriklim equator dengan temperatur suhu rata-rata 27°C dengan variasi 23°C - 30° C. Kabupaten Muara Enim memiliki rata-rata curah hujan dan hari

hujan yang bervariasi antara 200/10mm sampai dengan 400/20 mm sepanjang tahun 2022. Sementara bulan Februari merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Jarak terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Muara Enim ke Ibu Kota Kecamatan adalah Kecamatan Muara Belida yaitu sejauh 160 km. Diikuti oleh Kecamatan Lubai Ulu yaitu sejauh 151 km, Sungai Rotan sejauh 150 km, dan Kecamatan Belide Darat sejauh 128 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, dan Ujan Mas.

Wilayah Kabupaten Muara Enim terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa definitif dan 10 kelurahan. Jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan maka jumlah desa/ kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Gelumbang sebanyak 23 desa. Sedangkan Benakat merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu 6 desa.

b. VISI DAN MISI

1. Visi

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim periode 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 adalah “MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA”.

Penjelasan dari pernyataan Visi tersebut adalah :

- a. MUARA ENIM UNTUK RAKYAT atau MERAKYAT adalah seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Muara Enim adalah milik rakyat dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat;
- b. AGAMIS adalah kondisi dimana diseluruh lapisan Masyarakat dalam kegiatannya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan selalu dalam bimbingan, lindungan dan Ridho Allah SWT;
- c. BERDAYA SAING adalah kondisi dimana Pemerintahan Kabupaten dan Masyarakat memiliki kemampuan dan keunggulan untuk memenangi kompetensi di segala bidang;

- d. MANDIRI adalah dimana Pemerintahan Kabupaten dan Masyarakat memanfaatkan segala Sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menuju tujuan hakiki dari Otonomi Daerah;
- e. SEHAT adalah seluruh lapisan Masyarakat memiliki badan, jiwa dan sosial yang baik yang memungkinkan hidupnya produktif secara sosial dan ekonomi;
- f. SEJAHTERA adalah dimana seluruh lapisan Masyarakat seluruh kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan) secara mudah, adil dan merata.

2. Misi

Adapun misi Kabupaten Muara Enim dalam pencapaian visi Kabupaten Muara Enim 2018-2023 ditetapkan dalam 7 misi yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, cerdas dan mandiri.
- b. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri.
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan.
- d. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya.
- e. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang.
- f. Memanfaatkan Potensi SDA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan.
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

c. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan bidang Kesehatan.

C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

1. Tujuan Jangka Pendek (2 bulan)

- a. Terlaksananya tahap persiapan pelaksanaan Desaku Libas TB MEMBARA
- b. Adanya komitmen bersama termasuk keterlibatan CSR dalam pembentukan Desaku Libas TB MEMBARA
- c. Terwujudnya pelatihan *surveillance* sederhana Kader TbB
- d. Terbentuk 6 desa Lokus (Desaku Libas TB) dengan kriteria yang ditetapkan

- e. Ditetapkan Edaran Bupati tentang Penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kabupaten Muara Enim
- 2. Jangka Menengah (6 bulan)
 - a. Tersedia kendaraan operasional keliling jemput bola Cek Kesehatan Gratis sarana *diagnostic mobile*.
 - b. Terbentuknya 1 Desa Kawasan Tanpa Rokok di tiap kecamatan (22 Desaku Libas Tb)
 - c. Terbentuknya Kader-Kader Tuberkulosis terlatih di tiap desa KTR
 - d. Penghargaan Bupati terhadap desa yang sudah menjalankan "Desaku Libas TB"
- 3. Jangka Panjang (6 bulan sd 1 tahun)
 - a. Terjadinya replikasi inovasi "Desaku Libas TB" 2 desa atau lebih setiap kecamatan
 - b. Adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Rumah Layak Huni (RLH) bagi Penderita tuberkulosis (Program Strategis Bupati di Dinas Permukiman Kabupaten Muara Enim termasuk untuk penderita tuberkulosis).

D. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

- 1. Meningkatkan cakupan penemuan kasus penyakit tuberkulosis (>90%)
- 2. Menurunnya insidensi penyakit tuberculosis
- 3. Meningkatkan angka kesembuhan kasus tubekulosis (>80%)
- 4. Menurunkan perokok pasif dan perokok usia remaja

E. OUTPUT DAN OUTCOME

Output yang diharapkan dari proyek perubahan Desaku Libas TB Membara ini Adalah menurunnya morbiditas dan mortalitas akibat tuberkulosis yang pada akhirnya meningkatkan Usia Harapan Hidup yang berpengaruh kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Muara Enim

F. MILESTONE PROYEK PERUBAHAN

Dalam mewujudkan tujuan dari proyek perubahan baik dari tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang, perlu ditetapkan *milestone* yang merupakan tahapan kegiatan atau rangkaian aktifitas yang sangat menentukan waktu dan capaian proyek. Adapun *milestone* dari proyek perubahan ini disajikan pada tabel 5.

TABEL 1
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rancangan Proyek Perubahan

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	OUTPUT
1	Jangka Pendek	1. Terlaksananya tahap persiapan pelaksanaan Desaku Libas TB MEMBARA 2. Melakukan komitmen bersama pembentukan Desaku Libas TB termasuk keterlibatan CSR 3. Melakukan pelatihan surveilans sederhana kader TB 4. Membentuk 6 desa lokus (Desaku Libas TB)	1. Koordinasi antar instansi semakin cepat 2. Masyarakat dan instansi siap siaga.	0-2 bulan	1. SK Kadinkes tentang Tim Efektif 2. SK Kadinkes tentang Tim Skrining Tuberkulosis 3. Edaran Bupati Penegakkan KTR Kabupaten Muara Enim

		dengan kriteria yang ditetapkan. 5. Penegakkan KTR di Kabupaten Muara Enim			
2	Jangka Menengah	1. Menyediakan kendaraan operasional keliling jemput bola CKG 2. Membentuk 1 Desa Kawasan Tanpa Rokok di tiap kecamatan (22 Desaku Libas TB) 3. Membentuk kader-kader tuberculosis terlatih di tiap desa KTR	1. Penemuan kasus berisiko terkena TB meningkat sebagai Upaya pencegahan dini masyarakat terkait penyakit. 2. Persentase perokok pemula (usia remaja) menurun	6 bulan	1. SK Kader TB terlatih di tiap desa KTR 2. Penghargaan bupati terhadap desa yang sudah menjalankan “Desaku Libas TB”
3	Jangka Panjang	1. Replikasi inovasi “Desaku Libas TB” 2 desa atau lebih setiap kecamatan	1. Insiden penyakit tuberculosis di Kabupaten Muara Enim dapat diturunkan (>90%) 2. Angka kesembuhan kasus tuberculosis meningkat (>80%)	6 bulan – 1 tahun	1. Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberculosis 2. RLH bagi penderita TB

G. RENCANA STRATEGI MARKETING

1. Strategi Marketing DESAKU LIBAS TB

Strategi marketing terhadap Proyek Perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik yaitu **4P1C** :

Product, Price, Place, dan Costumer sebagai berikut :

❖ **Product (Produk/Jasa) :**

DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok, Bebas TB Menuju Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera)

❖ **Price (Harga/Nilai)**

Proyek perubahan ini merupakan inovasi pelayanan publik sehingga Gratis Untuk Masyarakat.

❖ **Place**

Distribusi proyek perubahan ini dilakukan pada desa dengan terduga TB tinggi, cakupan skrining TB rendah, dan kondisi spesifik lainnya.

❖ **Customer (Pelanggan/Penerima Manfaat)**

Penerima manfaat proyek perubahan ini adalah semua masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

2. Diseminasi dan Publikasi Proyek Perubahan

1) Tahap Persiapan

- Menyusun rencana komunikasi yang mencakup target audiens, media yang digunakan, serta pesan kunci.
- Menentukan brand komunikasi kegiatan dengan menggunakan logo, tagline, dan identitas visual “Desaku Libas TB”.
- Menunjuk tim publikasi dari internal Dinas Kesehatan yang akan dibantu oleh stakeholder seperti kader, komunitas, dan perangkat desa.

2) Tahap Diseminasi Internal

- Menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan utama (Dinas, aparat desa, puskesmas, perusahaan) melalui rapat koordinasi.
- Menghasilkan *newsletter internal* atau laporan singkat untuk menginformasikan kemajuan proyek.

- Membangun grup komunikasi online (WhatsApp/Telegram) untuk mempercepat arus informasi antar pemangku kepentingan.

3) Tahap Diseminasi Eksternal

- Melakukan edukasi masyarakat melalui sosialisasi langsung di lapangan, desa, puskesmas, dan komunitas.
- Mempublikasikan informasi melalui media cetak dan elektronik, seperti koran daerah, *talkshow* radio lokal, poster besar, Vidiotron Kominfo Kabupaten Muara Enim.
- Memanfaatkan media sosial resmi (Instagram, Facebook, dan YouTube Dinas Kesehatan) dengan konten yang kreatif dan menarik.

4) Tahap Monitoring Publikasi

- Mengukur jangkauan publikasi, termasuk jumlah audiens, engagement di media sosial, dan partisipasi masyarakat.
- Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat melalui survei sederhana seperti Google Form atau kuesioner di lapangan.
- Mengevaluasi efektivitas saluran komunikasi dan menyempurnakan strategi publikasi untuk ke depannya.

5) Output Publikasi

- Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya merokok.
- Masyarakat mengenal Desaku Libas TB sebagai sistem pencegahan serta penurunan kasus tuberkulosis (TB) dan Kawasan Tanpa Rokok.
- Para pemangku kepentingan merasa terlibat, berkat penampilan nama, logo, dan peran mereka dalam publikasi.

H. PEMETAAN STAKEHOLDER

Dalam pelaksanaan proyek perubahan Desaku Libas TB, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh peran dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, *Project Leader* melakukan identifikasi stakeholder dengan memetakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, serta keterlibatan langsung dalam program, seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut :

TABEL 2. KETERLIBATAN STAKEHOLDER

LATENS 1. Dinas Perkim	PROMOTOR 1. Bupati Muara Enim 2. Wakil Bupati Muara Enim 3. Sekretaris Daerah 4. Kepala Dinas Kesehatan 5. DPRD 6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim 7. Camat se-Kabupaten Muara Enim
APATHETIC 1. Media Lokal 2. Komunitas Lingkungan Kecil 3. Masyarakat yang belum terdampak langsung	DEFENSE 1. Masyarakat Desa/Kelurahan 2. Tim Skrining Dinas Kesehatan

I. Rencana Mata Pelatihan yang Mendukung Proyek Perubahan

Selain mengikuti materi pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan yang telah disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2025, *Project Leader* juga dapat mempelajari materi tambahan yang berada di luar kurikulum resmi. Berikut rencana mata pelatihan pilihan dirincikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 3. RENCANA MATA PELATIHAN PILIHAN

No	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Proyek Perubahan	Sumber Pembelajaran
1.	Pengelolaan Konflik Kepentingan	Non Klasikal (e-learning, praktik digital, workshop aplikasi)	Memahami konsep dan pengelolaan konflik kepentingan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam rangka penemuan kasus Tb	Modul Pelatihan pada ASN Berpijar
2.	Menguasai Seni Berkomunikasi	Non Klasikal (e-learning, praktik digital, workshop aplikasi)	Membantu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan efisien dalam meyakinkan <i>stakeholder</i> agar terwujud perubahan sifat, pandangan, dan perilaku masyarakat terhadap bahaya Tb dan bahaya asap rokok	Modul Pelatihan pada ASN Berpijar
3.	Membangun Branding Berkelanjutan Pada Organisasi Pemerintah	Non Klasikal (e-learning, praktik digital, workshop aplikasi)	Membangun dan mengelola reputasi Dinas Kesehatan dalam jangka Panjang dalam penyampaian manfaat dari percepatan penemuan kasus Tb dan pembentukan Kawasan Tanpa Rokok di Desa.	Modul Pelatihan pada ASN Berpijar

J. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM PROYEK PERUBAHAN

1. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dilakukan bersama oleh *project leader* dengan mentor selaku pemangku kepentingan yang memahami kekurangan dan kelebihan dari potensi diri *project leader*. *project leader* melakukan *self assessment* dan dengan instrumen yang sama mentor melakukan *assessment* kepada *project leader*. Dengan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan tersebut dapat mengenali sikap perilaku yang dimiliki dan kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan serta mampu mengelola diri sendiri agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA PKN TK. II ANGKATAN XXI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Nama Peserta : dr. Eni Zabila, M.K.M
 NIP : 197102022000132003
 Jabatan : Kepala Dinas
 Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim
 Program : 0

Nama Mentor : Ir. Yulius, M.Si
 NIP : 19670710 199303 1 010
 Jabatan : Sekretaris Daerah
 Instansi : Kabupaten Muara Enim

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8.17	8.20	8.20	8.19	Baik
Mentor	9.08	9.10	9.20	9.13	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.81	8.83	8.90	8.85	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku

8.85

Kualifikasi:
 Baik

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dari rekap nilai akhir terhadap sikap perilaku di atas terlihat bahwa secara umum sudah baik, namun masih terdapat komponen yang perlu ditingkatkan menurut mentor, yaitu terkait dengan Kerjasama.

2. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Diri

Dalam menjalankan rencana proyek perubahan perlu adanya rencana strategi pengembangan kompetensi sebagai bahan evaluasi sehingga dapat mendorong dan meningkatkan kemauan belajar yang akhirnya membentuk pribadi sebagai pemimpin perubahan dan siap menjadi agen perubahan. Adapun strategi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan disajikan pada tabel 8.

Tabel 4
Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Diri

No	Kompetensi	Pelatihan
1.	INTEGRITAS	Workshop/Seminar tentang Korupsi, Budaya Kerja
2.	KERJASAMA	Membina Kerjasama Tim
3	MENGELOLA PERUBAHAN	Workshop terkait Pengelolaan Program Prioritas Bidang Kesehatan

3. Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi Stakeholder

Hubungan antara stakeholder dengan Rencana Strategis pengembangan kompetensi pada Dinas Kesehatan diuraikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 5.

Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi pada Stakeholder

NO.	STAKEHOLDERS	PERUBAHAN KOMPETENSI	CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1	Bupati, Ketua DPRD, SEKDA	Pemahaman & Dukungan terhadap “Desaku Libas Tb-Membara	Advokasi
2	Tim Skrining Dinas Kesehatan	Pemahaman Alur Kerja Desaku “Libas TB-Membara”	Sosialisasi dengan Tim di dinkes
3	Pimpinan puskesmas dan jaringan-jejaring	Pemahaman Alur Kerja “Desaku Libas TB-Membara”	Rakor Bulanan Pimpinan puskesmas-Penanggungjawab program (by.zoom)
4	Kepala OPD Terkait	Pemahaman manfaat “Desaku Libas TB-Membara”	Sosialisasi dalam Rakor Kabupaten
5	Forum CSR	Pemahaman manfaat dan Komitmen	Sosialisasi & Penggalangan Komitmen Bersama diketahui Kepala Daerah
6	Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa	Pemahaman manfaat dan keterlibatan peran dalam “Desaku Libas TB-Membara	Sosialisasi oleh pimpinan Puskesmas di desa lokus, medsos, talkshow radio, media luar ruang
7	Kader	Pemahaman tentang Tb dan surveilans sederhana, dan promosi kesehatan	Pelatihan kader (APBD, BLUD Puskesmas, CSR)

BAB II

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. CAPIAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Implementasi proyek perubahan telah dilaksanakan selama 2 bulan yaitu %sejak bulan Agustus 2025 (minggu keempat) sampai dengan bulan Oktober 2025 (minggu ke 2) yang menghasilkan *output* pada tabel 8.

Tabel 6
Pencapaian Milestone

No	Nama Kegiatan	Waktu	Target	Realisasi	Output
1.	Terlaksananya tahapan persiapan Program Desaku Libas TB Membara	Minggu ke-1	100%	100%	- SK Kadinkes tentang Tim Efektif - SK Kadinkes tentang Tim Skrining TB - Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto Koordinasi Teknis Pelaksanaan Desaku Libas TB Membara
2.	Komitmen Bersama termasuk keterlibatan CSR dalam pembentukan Desaku Libas TB MEMBARA	Minggu ke-2	100%	100%	- Notulen Rapat, Foto
3.	Pelatihan Surveillance sederhana kader Tb	Minggu ke - 2	100%	100%	Undangan, Daftar Hadir, Rencana Tindak Lanjut, Foto Pelatihan Kader TB
4.	Pelaksanaan 9 desa Lokus (Desaku Libas TB Membara) dengan kriteria yang ditetapkan - Launching Desaku Libas TB dan Pembacaan Ikrar oleh 150 Kepala Desa	Minggu ke- 1 hingga Minggu ke - 8	100%	100%	- Foto - Absensi, Daftar Undangan, Foto Launching Program Desaku Libas TB dan

					Pembacaan Ikrar oleh 150 Kepala Desa
5.	Edaran Bupati tentang Penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kabupaten Muara Enim	Minggu ke-5 dan Minggu ke-6	100%	100%	Edaran Bupati tentang Penegakan KTR Kabupaten Muara Enim SK Desaku Libas TB Membara SK Tim Percepatan Penanggulangan TB Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan data tabel 8, capaian tahapan jangka pendek telah sesuai target dan rincian kegiatan didukung dengan bukti (*evidence*) sebagai berikut :

1. Persetujuan mentor terkait proyek perubahan yang diusulkan

Merupakan kegiatan awal pada tahap persiapan dalam pelaksanaan proyek perubahan dengan tujuan untuk melaporkan rencana proyek perubahan, meminta arahan dan dukungan mentor untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Mentor dalam proyek perubahan ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Ir. Yulius, M.Si. Adapun *output* kegiatan yaitu surat pernyataan dukungan dari mentor dan video.

Persetujuan Mentor



2. Terbentuk Tim Skrining Tuberculosis Jemput Bola Sampai Desa dengan SK Kadinkes

a. Pembentukan Tim Efektif

Kegiatan ini dalam dalam rangka penyusunan dan pembahasan *draft* surat Keputusan pembentukan tim kerja efektif perubahan yang bertujuan untuk membahas tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh tim. Rapat ini dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2025 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Adapun *output* kegiatan yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim Efektif.

SK Tim Efektif



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. AK. Gani Nomor 64, Telp 0734421192 Tungkai, Muara Enim, Sumatera Selatan 31313
Email : dinkes@muaraenimkab.go.id website: www.dinkes.muaraenimkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 006 /KPTS/DINKES/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN DESAKU CIPTAKAN
LINGKUNGAN BEBAS ASAP ROKOK DAN BEBAS TB, MENUJU MUARA
ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA (DESAKU LIBAS TB MEMBARA)

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi

SK TIM EFEKTIF



KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF

b. Pembentukan Tim Screening TB

Tim *Screening* TB diselenggarakan dalam upaya peningkatan penemuan kasus TB di Kabupaten Muara Enim. Tim screening TB diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Kepala Bidang P2P, Pengelola TB Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Pengelola TB Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim, petugas laboratorium se-Kabupaten Muara Enim



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KESEHATAN
Jl. Dr. A.K. GANI NO. 94 TELP 0734-421192, 421053 MUARA ENIM 31313
Email : diskes@muaraenim.go.id website : www.dinkes.muaraenimkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 440/085 /KPTS/DINKES/X/2025

TENTANG
TIM SKRINING DAN PENEMUAN KASUS AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Muara Enim yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi;

b. bahwa dalam rangka mempercepat eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Muara Enim, diperlukan kegiatan skrining dan penemuan kasus aktif secara terstruktur dan masif.

**TIM SKRINING DAN PENEMUAN KASUS AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	Kedudukan Dalam Panitia
1.	dr. Eni Zatiila, M.K.M Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung jawab
2.	Erdius,SKM, M.P.H Kepala Bidang P2P	Ketua Penyelenggara
3.	Yudianto, SKM, M.Kes	Sekretaris
4.	Heni Susita Dewi SKM	Anggota
5.	Musrifa Aini,SKM	Anggota
6.	ViraNadia Maharani	Anggota
7.	Pengelola Tuberkulosis Se-Puskesmas Muara Enim	Anggota
8.	Petugas laboratorium	Anggota

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal Agustus 2025


Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
Np. 197102022000122003

c. Koordinasi Teknis Pelaksanaan Desaku Libas TB Membara

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam mendukung penurunan insidensi Tuberkulosis (TB) di tingkat desa. Melalui pertemuan secara daring ini, berdiskusi mengenai peran, strategi, penentuan Desa Lokus Desaku Libas TB Membara serta rencana aksi bersama untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Adapun *output* kegiatan diantaranya undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi kegiatan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Screening TB.

Koordinasi Teknis Pelaksanaan Desaku Libas TB Membara



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. A.K. GANI NO. 94 TELP 0734-421192, 421053 MUARA ENIM 31313
Email : puskesmas@kab.muaraenim.go.id website : www.dinkes.muaraenimkab.go.id

Muara Enim, 27 Agustus 2025

Nomor : 440/2321/Dinkes-VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Undangan

Kepada Yth.
1. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim
2. Pengelola Program TB se-Kabupaten Muara Enim

di -
Tempat

Sehubungan kegiatan implementasi aksi perubahan DESAKU LIBAS TB MEMBARA di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, maka bersama ini diucapkan kehadiran Bapak/Ibu secara daring pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 28 Agustus 2025
Waktu : 14.30 WIB s/d selesai
Zoom meeting : ID Meeting : 835 8199 7631
Password : dinkes
Agenda : Rapat Teknis Pelaksanaan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara Enim

dr. Eni Zatlila, M.K.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19716202 200612 2 003

Undangan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Desaku Libas TB Membara



Foto Kegiatan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Desaku Libas TB Membara secara daring

NOTULEN RAPAT

I. Dasar Pelaksanaan Rapat

Surat Undangan Rapat Teknis Pelaksanaan Program Desaku Libas TB Nomor 440/2321/Dinkes-IV/III/2025 Tanggal 28 Agustus 2025.

II. Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis / 28 Agustus 2025

Jam : 14.30 WIB sd selesai

Tempat : Zoom Meeting

Peserta Rapat : Absen Terlampir

III. Pembahasan Rapat

Rapat membahas tentang persiapan implementasi kegiatan aksi perubahan DESAKU LIBAS TB yang di dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim (Ibu dr. Eni Zatlila, M.K.M) dan didampingi oleh Koordinator Acara (Kabid Kesmas, Kabid P2P, Katim P2PM, Katim Promkes), dengan menyampaikan materi dan arahan yang disampaikan oleh pimpinan rapat.

Materi Rapat, yaitu :

- Persiapan implementasi kegiatan aksi perubahan DESAKU LIBAS TB dimulai dari membentuk 1 Desa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tiap kecamatan (22 Desa KTR). Dari Desa KTR dilaksanakan jemput bola skinning Tuberkulosis dari Puskesmas dan Dinkes sampai ke Desa, dibentuk kader TB setiap desa yang juga Kader Aids Tuberkulosis Malaria (ATM).
- Membentuk grup di whatsapp Si Pendekar ATM yang berisi Kader ATM, Bidan Desa, Pengelola Program TB Puskesmas, Pimpinan Puskesmas, Kabid P2P, Katim P2PTM. Pengelola Program TB Dinkes dan Tim Promosi Kesehatan

Notulen

DAFTAR HADIR KOORDINASI TEKNIS PELAKSANAAN DESAKU LIBAS TB MEMBARA

No	Nama	NIP	Jabatan	Instansi
1	Amepeni	197209071095 032001	Pengelola Program TB	Puskesmas Beringin
2	Nelly Intaniasari S.kep	197806042010912009	Pengelola Program TB	Puskesmas Gelumbang
3	Yedi Hardiansyah SKM	197301091994031002	Kepala Puskesmas	Puskesmas Beringin
4	Deni Adria AM Kep SKM MKes	199401042005012004	Kepala Puskesmas	Puskesmas Selatbaru
5	Yessi Harati	19791123 200701 2004	Pengelola Program TB	Puskesmas Sugih Wilas
6	No Linda S.Kep	199008292024212025	Pengelola Program TB	Puskesmas Gunung Megang
7	Erdius	197808101997031002	Kabid P2P	Dinas Kesehatan
8	Aryanti S	198003200003122004	Kepala Puskesmas	Puskesmas Ujan Mas
9	No Heni Ridanti S.Kep	197806202008012003	Pengelola Program TB	Puskesmas Ujan Mas
10	Elok Susila	196812251989032000	Kepala Bidang kesehatan masyarakat	Dinas kesehatan muara enim
11	Diana Yastati	198208252017042003	Pengelola Program TB	Puskesmas Panang Enim
12	Sri Irmawati, S. K. M.	197502162001022002	Kepala Puskesmas	Puskesmas Kalekar
13	Ira Gusdanti	19812122024212030	Pengelola Program TB	Puskesmas Pagar Bulan
14	Muhaden Am. Kep SKM	197005031991031006	Kepala Puskesmas	Puskesmas Benakat
15	Feri Suparah	1977162219930312001	Kepala Puskesmas	Puskesmas Gelumbang
16	Sandra Eli Astuti	1978032007012005	Kepala Puskesmas	Puskesmas Lembak
17	Elkani Pebriani, S. Kep	198802212022032002	Pengelola Program TB	Puskesmas Tanjung Raya
18	Heni Susita Dewi	198611152008032001	Administrator kesehatan ahli pertama Dinkes	
19	Dian Agustina Am Ieb	197808072005012010	Pengelola Program TB	Puskesmas Tanjung Agung
20	Bibi Bellati SBY	197305252009042012	PI Kepala Puskesmas	Puskesmas Tanjung Enim

DAFTAR HADIR KOORDINASI TEKNIS PELAKSANAAN DESAKU LIBAS TB MEMBARA

No	Nama	NIP	Jabatan	Instansi
21	Freni Amalia	198407222005012002	Katim P2PTM Keswa dan Nagka	Dinas kesehatan
22	Yudi Purnawati, SKM	197801241996031002	Kepala Puskesmas	Puskesmas Tebat Agung
23	Viva Marlissa	198907272024212024	Pengelola Program TB	Puskesmas Muara Embung
24	Despa Susanti, S.Kep Ners	19791206 201101 2 003.PI	Kepala Puskesmas	Puskesmas Empat Pelai
25	Risky Tria Putri	199808182025062004	Tenaga Promosi Kesehatan dan ILM	Dinas Kesehatan Kabupaten Muar
26	Dinda Khasanah Putri	200006202025062003	Pengelola Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Lahat
27	San Gunda Manula	199212202016032003	Nutrisiologi Mahir	Dinas Kesehatan
28	Amuliah	198905192008011002	Kepala Puskesmas	Puskesmas Tanjung Agung
29	Osario mandaniyus	198403102010011021	Kepala Puskesmas	Puskesmas Sumaga Maimur
30	Manjari	197908202008012006	Pengelola Program TB	Puskesmas Sumber Mulia
31	Sugianto	197505181995031002	Kepala Puskesmas	Puskesmas Sumber Mulia
32	Dr yenni sepradanti	197907132010012008	PI Kepala Puskesmas	Puskesmas Muara Enim
33	Winani.A.Md.Kep	198911112004212009	Pengelola Program TB	Puskesmas Empat Pelai
34	Widia Rika Amelia	198712022010012006	Pengelola Program TB	Puskesmas Tanjung Enim
35	Rika Ayu Wulandari	198907252025062010	Pengelola Program TB	Puskesmas Muara Belida
36	Nurhalil, Amkep, SKM, MM	197010091993032005	Kepala Puskesmas	Puskesmas Pulau Pangung
37	Thiyas Dwi Putri, A.Md.Kep	199907182024212015	Pengelola Program TB	Puskesmas Tebat Agung
38	Dwi olatiza Iyani Amkeb	197910242000032002	Pengelola Program TB	Puskesmas Muara Enim
39	Dr.Zamrah M.MRS	19790402 200804 2 029	Kepala Puskesmas	Puskesmas Tanjung Enim
40	Eli Harati	198110082008012001	Kepala Puskesmas	Puskesmas Tanjung Raya

DAFTAR HADIR KOORDINASI TEKNIS PELAKSANAAN DESAKU LIBAS TB MEMBARA

No	Nama	NIP	Jabatan	Instansi
41	Yessi Amalia	198905252022032003	Pengelola Program TB	Puskesmas Sumaga Ma
42	Pamiliyah	197107021991032 004	Kepala Puskesmas	Puskesmas Muara Belic
43	Rina Aslamia	198611052010012013	Pengelola Program TB	Puskesmas Pulau Pan
44	Dewi mumi	197709102007012005	Pengelola Program TB	Puskesmas Teluk Lubu
45	Meliani, S. kep	19790528 200801 2 006	Pengelola Program TB	Puskesmas Sulatama
46	Hendi Juliansyah	19720630198203004	Kepala Puskesmas	Puskesmas Gunung Ma
47	Mira yulita	199111032024212039	Pengelola Program TB	Puskesmas Lembak
48	Risiki Amalia	199905022022032018	Pengelolaan Program TB	Puskesmas Belida Dar
49	Tisnawati, Am.Kep	198810212025212015	Pengelola Program TB	Puskesmas Kalekar
50	Junius	197706091997031001	Kepala Puskesmas	Puskesmas Teluk Lubu
51	Mulyadi	19760522199601003	Kepala Puskesmas	Puskesmas Belida Dar
52	Lisse Yurista, A.Md.Kep	199406102024212040	Pengelola Program TB	Puskesmas Benakat
53	Buyung Saputra, S.Parm., SKM, M	1988110012006041008	Kepala Puskesmas	Puskesmas Pagar Bulan
54	Vita Nialia Maharani	199905222025062003	Tenaga Promosi Kesehatan dan ILM	Dinas Kesehatan Kab. L
55	Tin Dwi Afrance SKM, M.Kes	198405042010012017	Kepala Puskesmas	Puskesmas Sugih Wilas
56	Yurizal Abd., SKM	197305091991021001	Kepala Puskesmas	Puskesmas Muara Emb
57	dr. Eni Zatlila, M.K.M	197102022000122003	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. M
58	Liantame	199805282025061003	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	Dinas Kesehatan

Daftar Hadir

3. Sosialisasi dan Komitmen Bersama termasuk keterlibatan CSR dalam pembentukan Desaku Libas TB MEMBARA / perangkat daerah terkait

a. Penandatanganan Komitmen Dukungan Pelaksanaan Program Desaku Libas TB Membara

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian tuberkulosis. *Project Leader* menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat penemuan kasus TB, meningkatkan kesadaran masyarakat, keterlibatan CSR serta memastikan keberlanjutan program hingga tingkat desa.

Seluruh Camat dan Kepala Puskesmas menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan berkomitmen untuk berkolaborasi aktif dalam melaksanakan berbagai intervensi di wilayah kerja masing-masing. Adapun *output* kegiatan ini diantaranya foto dokumen MoU Pelaksanaan Program Desaku Libas TB.

Penandatanganan Komitmen Dukungan Pelaksanaan Program Desaku Libas TB Membara



4. Pelatihan Surveillance Sederhana Kader TB

Project Leader mengadakan pertemuan dengan para Kader ATM (Aids, TB, Malaria) dari 22 Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim pada 04 September 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tugas dan fungsi kader TB, cara penemuan kasus TB di tingkat desa. Selanjutnya, dibentuk Grup Whatsapp “Si Pendekar ATM” sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi dan pelaporan kasus terduga penyakit tersebut. Adapun *output* kegiatan ini adalah undangan, rencana tindak lanjut, foto, dan *screenshot* grup Whatsapp “Si Pendekar ATM”.

Pelatihan Surveillance Sederhana Kader TB



Foto Kegiatan Pelatihan Kader TB

Bersama ini kami sampaikan rencana tindak lanjut yang telah di sepakati sebagai berikut:

1. Peningkatan Penemuan Kasus Aktif (SO, RO, dan TBC Laten)
Puskesmas bersama kader melakukan strategi penemuan kasus aktif melalui kegiatan skrining massal suspek TBC yang beresiko dan bergejala terhadap kontak serumah dan kontak erat dari kasus indeks TBC.
2. Kolaborasi dengan Pemerintah Desa
Pengelola program TBC di Puskesmas bersama kader berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk:
 - Mendorong alokasi dana desa bagi kegiatan penanggulangan TBC.
 - Mengawal agar pengelolaan TBC di tingkat desa sesuai dengan standar program nasional.
3. Penguatan Komitmen Lintas Sektor
Puskesmas menjalin kemitraan aktif dengan lintas sektor (pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan sektor pendidikan) guna meningkatkan dukungan terhadap program eliminasi TBC.
4. Puskesmas akan melaksanakan pemenuhan sumber daya manusia untuk mendukung program penanggulangan TBC, dengan menugaskan perawat, dokter, analis laboratorium, dan tenaga farmasi yang telah tersedia sesuai dengan kebutuhan layanan.
5. Pemantapan Sistem Pelaporan dan Monitoring SITB
 - Puskesmas memastikan pelaporan kasus TBC dilakukan secara rutin, lengkap, dan tepat waktu melalui aplikasi SITB.

- Melakukan monitoring alert dan reminder pada menu Home SITB serta memastikan pengkinian data modul logistik secara berkala.
6. Optimalisasi Fitur SITB dalam Pelaporan Skrining
Pengelola program TB melakukan penginputan data skrining melalui fitur skrining TBC yang tersedia, tidak lagi menggunakan fitur terduga TB, agar pelaporan lebih akurat dan sesuai sistem.
 7. Partisipasi Aktif Kader dalam Edukasi Masyarakat
Kader melaksanakan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan (P2 TBC) di berbagai forum masyarakat, seperti posyandu, majelis taklim, pertemuan RT/RW, karang taruna, dan lainnya.
 8. Pelacakan dan Pendampingan Suspek TBC oleh Kader
Kader melakukan kunjungan rumah (home visit) untuk pelacakan suspek TBC dan mendampingi pasien selama masa diagnosis dan pengobatan. Kegiatan ini dilakukan dengan koordinasi bersama petugas Puskesmas dan pengelola program.
 9. Pelaporan Rutin oleh Kader
Kader wajib melaporkan data suspek TBC yang ditemukan dan diujuk ke Puskesmas secara berkala dan terdokumentasi, sesuai format pelaporan yang disediakan.
 10. Pemantauan dan Evaluasi Berkala
Puskesmas melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan tindak lanjut kader melalui supervisi lapangan, pertemuan koordinasi, dan umpan balik berkala.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Pelatihan Kader TB

Daftar Hadir Kegiatan workshop penanggulangan Tuberkulosis Bagi Kader Kabupaten Muara Enim

No	Nama	Jabatan	Asal	Kerja Tim		
1	Bertha Rendiya Anang, A.Md.Kes	Pemanggang	Puskesmas Pager Duren	GA	GA	GA
2	Aliza Rini Dinda	Kader	Desa Lingsar Jaya	GA	GA	GA
3	Elisa Fakhriyah, A.Md.Kes	Pemanggang	Puskesmas Tanjung Raya	GA	GA	GA
4	Agustina	Kader	Desa Gunung Agung	GA	GA	GA
5	Prima Andika, Am.Kep.SPM	Pemanggang	Puskesmas Pulo Panggang	GA	GA	GA
6	Desiana Harah	Kader	Desa Muara Dua	GA	GA	GA
7	Alisa Alwaniyana	Pemanggang	Puskesmas Tanjung Enim	GA	GA	GA
8	Li Dini Deyan	Kader	Desa Muara Dua	GA	GA	GA
9	Desa Huda Ananda	Pemanggang	Puskesmas Tanjung Enim	GA	GA	GA
10	Rita Rini	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
11	Desa Yulita, Am.Kes	Pemanggang	Puskesmas Pangang Enim	GA	GA	GA
12	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
13	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Muara Enim	GA	GA	GA
14	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
15	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Lingsar	GA	GA	GA
16	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
17	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Gunung Agung	GA	GA	GA
18	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
19	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Muara Enim	GA	GA	GA
20	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
21	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Muara Enim	GA	GA	GA
22	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA

Daftar Hadir Kegiatan workshop penanggulangan Tuberkulosis Bagi Kader Kabupaten Muara Enim

No	Nama	Jabatan	Asal	Kerja Tim		
23	Bertha Rendiya Anang, A.Md.Kes	Pemanggang	Puskesmas Pager Duren	GA	GA	GA
24	Aliza Rini Dinda	Kader	Desa Lingsar Jaya	GA	GA	GA
25	Elisa Fakhriyah, A.Md.Kes	Pemanggang	Puskesmas Tanjung Raya	GA	GA	GA
26	Agustina	Kader	Desa Gunung Agung	GA	GA	GA
27	Prima Andika, Am.Kep.SPM	Pemanggang	Puskesmas Pulo Panggang	GA	GA	GA
28	Desiana Harah	Kader	Desa Muara Dua	GA	GA	GA
29	Alisa Alwaniyana	Pemanggang	Puskesmas Tanjung Enim	GA	GA	GA
30	Li Dini Deyan	Kader	Desa Muara Dua	GA	GA	GA
31	Desa Huda Ananda	Pemanggang	Puskesmas Tanjung Enim	GA	GA	GA
32	Rita Rini	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
33	Desa Yulita, Am.Kes	Pemanggang	Puskesmas Pangang Enim	GA	GA	GA
34	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
35	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Muara Enim	GA	GA	GA
36	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
37	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Lingsar	GA	GA	GA
38	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
39	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Gunung Agung	GA	GA	GA
40	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
41	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Muara Enim	GA	GA	GA
42	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
43	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Muara Enim	GA	GA	GA
44	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
45	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Muara Enim	GA	GA	GA
46	Desa Enim	Kader	Desa Enim	GA	GA	GA
47	Desa Enim	Pemanggang	Puskesmas Muara Enim	GA	GA	GA

Daftar Hadir Kegiatan

Group Whatsapp Kader TB

5. Pelaksanaan 9 desa Lokus Desaku Libas TB Membara

a. Desaku Libas TB Membara pada 9 Desa

Program Desaku Libas TB Membara dilaksanakan secara sinergis dengan salah satu Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, yakni Cek Kesehatan Gratis Keliling. Kegiatan ini awalnya ditargetkan 6 desa lokus yang dilakukan sejak minggu ke-1 hingga minggu ke-8, namun selama rentang waktu tersebut Desaku Libas TB berhasil dilaksanakan pada 9 desa lokus. Melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dengan sistem jemput bola ini, masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Muara Enim dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.

Selain pemeriksaan TB, program ini juga menyediakan berbagai layanan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan untuk deteksi perokok aktif menggunakan alat smokerlyzer, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan indera penglihatan, rekam jantung (EKG), hingga konsultasi langsung dengan dokter. Adapun *output* dari kegiatan ini diantaranya foto, daftar pasien yang dilakukan pemeriksaan di 9 Desa Lokus Desaku Libas TB Membara.

Kegiatan Pelaksanaan 9 Desa

 Desa Pinang Belarik, Kec. Ujan Mas 29 Agustus 2025	 Desa Keban Agung, Kec. Lawang Kidul 02 September 2025	 Desa Segamit, Kec. Semende Darat Ulu 09 September 2025
 Desa Pelempang, Kec. Kelekar 09 September 2025	 Desa Ibul, Kec. Belida Darat 10 September 2025	 Desa Tanjung Agung, Kec. Tanjung Agung 11 September 2025
 Desa Banuayu, Kec. Empat Petulai Dangku 16 September 2025	 Desa Lubuk Nipis, Kec. Panang Enim 18 September 2025	 Desa Harapan Jaya, Kec. Muara Enim 08 Oktober 2025

b. Launching Desaku Libas TB Membara

Desaku Libas TB Membara diresmikan oleh Bupati Muara Enim yang didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) pada tanggal 16 Oktober 2025. Selain kegiatan launching tersebut, dilakukan pula ikrar bersama oleh 150 Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Desa Siaga TB, karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta mempertahankan strategi eliminasi TB.

Kegiatan Launching Desaku Libas Tb



Launching Desaku Libas TB oleh Bupati Muara Enim

NO	NAMA	KELOMPOK/ORGANISASI	POSISI	NO HP	WALAH
1	PAULIE DORSONO	Ke. Sungai Penuh	Ketua	0812 7591 3030	
2	Sani Sumanon	Ke. Gunung	Ketua	0813 1577 2101	
3	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
4	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
5	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
6	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
7	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
8	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
9	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
10	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
11	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
12	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
13	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
14	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
15	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
16	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
17	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
18	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
19	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
20	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	

NO	NAMA	KELOMPOK/ORGANISASI	POSISI	NO HP	WALAH
1	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
2	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
3	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
4	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
5	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
6	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
7	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
8	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
9	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
10	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
11	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
12	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
13	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
14	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
15	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
16	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
17	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
18	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
19	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
20	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	

NO	NAMA	KELOMPOK/ORGANISASI	POSISI	NO HP	WALAH
1	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
2	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
3	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
4	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
5	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
6	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
7	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
8	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
9	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
10	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
11	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
12	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
13	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
14	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
15	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
16	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
17	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
18	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
19	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
20	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	

NO	NAMA	KELOMPOK/ORGANISASI	POSISI	NO HP	WALAH
1	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
2	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
3	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
4	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
5	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
6	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
7	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
8	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
9	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
10	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
11	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
12	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
13	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
14	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
15	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
16	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
17	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
18	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
19	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	
20	Yusuf Hidayat	Ke. Panyabungan	Ketua	0813 669 2131	

Daftar Hadir



Pembacaan Ikrar Desa Siaga TB oleh 150 Kepala Desa se-Kabupaten Muara Enim

6. Penerbitan Edaran Bupati tentang Penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kabupaten Muara Enim

Selain penurunan insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Muara Enim, *Project Leader* juga berfokus menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan mendukung upaya pengendalian dampak buruk akibat asap rokok bagi perokok aktif maupun pasif. Setelah pelaksanaan Desaku Libas TB, telah terbentuk 9 desa yang mengimplementasikan Desa Kawasan Tanpa Rokok.

Upaya Implementasi yang dilakukan untuk Penerapan Desa Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Muara Enim yaitu :

1. Adanya Regulasi atau Kebijakan Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang Penerapan KTR

Edaran Bupati tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Muara Enim



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 25 September 2025

Kepada

Yth. Kepala OPD dan Camat

-Kepala Kemenag Kab. Muara Enim

Se – Kabupaten Muara Enim

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 440/1221/Dinkes-III/V/2025

TENTANG

PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan

2. Tidak ada orang merokok di dalam rumah



3. Tidak menjual rokok pada anak, remaja, dan ibu hamil



4. Tidak ditemukan iklan/ promosi rokok di warung/toko



5. Terdapat tanda larangan merokok



6. Terdapat papan tanda pengumuman atau simbol yang jelas menunjukkan larangan merokok di area tersebut



7. Tersedianya tempat khusus merokok



7. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP PROYEK PERUBAHAN

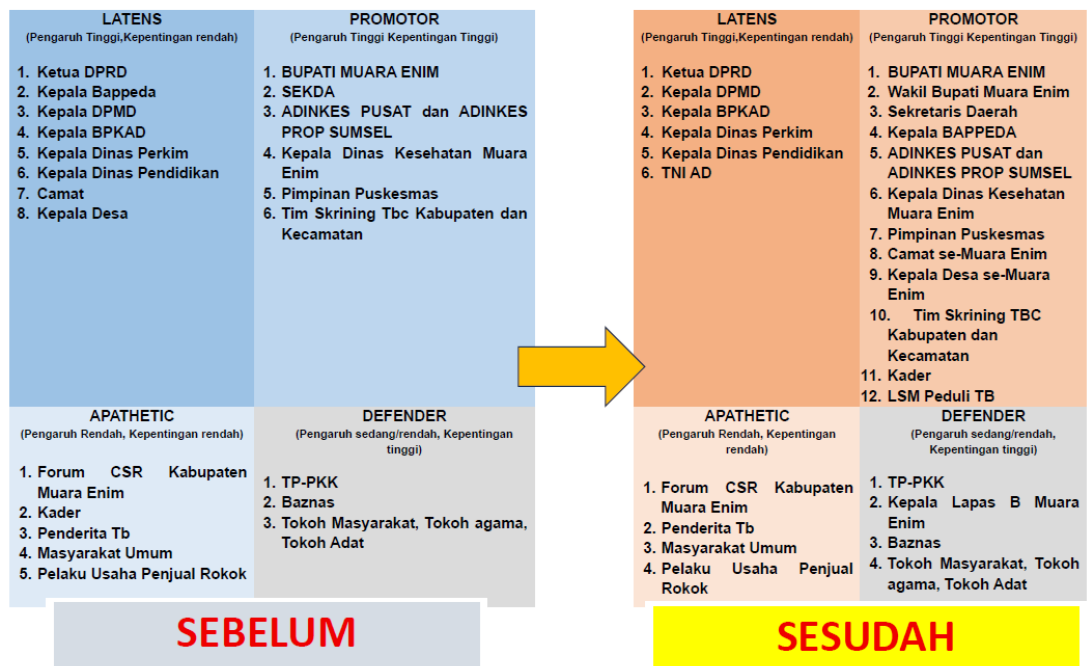


Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa pada bulan Agustus capaian penemuan kasus berada di angka 47,97%, kemudian meningkat cukup tajam menjadi 53,21% pada bulan September dan terus meningkat menjadi 54,06% hingga 13 Oktober 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Program Desaku Libas TB Membara memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas strategi aktif penemuan kasus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bersama Puskesmas dan lintas sektor.

B. PEMETAAN STAKEHOLDER

Dalam pelaksanaan proyek perubahan Desaku Libas TB, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh peran dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, *Project Leader* melakukan identifikasi stakeholder dengan memetakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, serta keterlibatan langsung dalam program, seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut :

PEMETAAN STAKEHOLDER



C. KEPEMIMPINAN STRATEGIS

1. Kepemimpinan Digital

Dalam menghadapi tantangan era transformasi digital sebagai *Project Leader* proyek perubahan “**Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas Tuberkulosis (DESAKU LIBAS TB MEMBARA)**”, kepemimpinan digital diwujudkan melalui integrasi teknologi dalam setiap aspek manajemen, komunikasi, dan pengambilan keputusan.

Project Leader memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses deteksi, pelaporan, dan penanganan kasus Tuberkulosis. Sistem pelaporan SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) dioptimalkan agar seluruh data hasil skrining jemput bola dari desa-desa dapat terlapor secara cepat dan akurat. Pemanfaatan grup komunikasi daring (WhatsApp) juga menjadi sarana koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader desa, dan stakeholder lainnya. Pendekatan ini menciptakan *real-time monitoring system* yang memperkuat

kecepatan respon dan akuntabilitas dalam penanganan kasus TB di lapangan.

Sebagai bentuk digital leadership yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim mengembangkan strategi komunikasi publik digital melalui media sosial resmi seperti Instagram dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

2. Kepemimpinan Kewirausahaan

Kepemimpinan kewirausahaan ditunjukkan melalui keberanian *Project Leader* untuk menghadirkan ide baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya di tingkat daerah, yaitu integrasi program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan skrining tuberkulosis secara jemput bola serta pemberdayaan kader desa dalam investigasi TBC.

Project Leader menunjukkan kemampuan melihat peluang dari berbagai sumber daya yang ada, termasuk memanfaatkan dana CSR, Dana Desa, dan potensi kader masyarakat sebagai aset sosial yang bernilai strategis. Sikap ini mencerminkan karakter seorang *entrepreneurial leader* yang mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan.

D. Implementasi Strategi Marketing

Strategi marketing terhadap Proyek Perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik yaitu 4P1C : Product, Price, Place, dan Costumer sebagai berikut :

1. **Product (Produk/Jasa) :**

Produk dari program ini adalah Desaku Libas TB MEMBARA yang mencakup skrining, pelatihan, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat untuk mendeteksi dini kasus TB dan memberikan edukasi Kesehatan.

Logo Desaku Libas TB

**2. Price :**

Program ini merupakan inovasi pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Seluruh kegiatan dalam program ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Hal ini bertujuan agar layanan Kesehatan pada program Desaku Libas TB MEMBARA dapat menjangkau semua lapisan Masyarakat.

3. Place :

Pelaksanaan proyek perubahan ini difokuskan pada desa dengan jumlah terduga TB tinggi. Selain itu, program juga menysasar wilayah dengan cakupan skrining TB yang masih rendah. Desa dengan kondisi khusus atau faktor risiko tinggi turut menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan.

4. Promotion :

Konten digital yang kreatif dan edukatif disebarluaskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya deteksi dini tuberkulosis melalui strategi diseminasi yang menarik dan mudah dipahami.

- i. Promosi melalui media sosial :

- Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim



- Youtube Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim



- Facebook Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim



b) Promosi melalui Media Berita Online :



c) Promosi melalui Sosialisasi dan Talkshow Interaktif :

- Narasumber Topik Aids, Tuberkulosis, Malaria (ATM) di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih



- Narasumber Kader Stunting dan ATM kepada TP PKK Kabupaten Muara Enim



- Narasumber Talkshow Interaktif Radio Serasan 100,8 FM



- d) Promosi melalui Media Luar Gedung



5. Customer

Penerima manfaat dari program ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim. Program ini dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali secara adil dan merata.

E. KEBERLANJUTAN PROGRAM DESAKU LIBAS TB MEMBARA

Program Desaku Libas TB Membara yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, dr. Eni Zatila, M.K.M., akan terus dikembangkan sebagai salah satu program kerja berkelanjutan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

Selain itu, keberlanjutan program ini juga mendapat dukungan dari sisi pembiayaan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program Desaku Libas TB Membara dalam menurunkan angka kejadian TB.

Selanjutnya, program ini diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 697/KPTS/DINKES/2025 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 697/KPTS/DINKES/2025 tentang Tim Pelaksana Desa Siaga TB: Desaku Libas TB Membara.

F. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Hubungan antara stakeholder dengan Strategis pengembangan kompetensi pada program Desaku LIBAS TB Membara diuraikan sebagai berikut :

1. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
Pengembangan kompetensi pada stakeholder ini dengan cara advokasi untuk meningkatkan pemahaman dukungan terhadap Desaku Libas TB Membara.
2. Kepala OPD Terkait Program Desaku Libas TB Membara
Pengembangan kompetensi pada stakeholder ini dengan cara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten Muara Enim agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap manfaat program Desaku Libas TB Membara.
3. Camat se-Kabupaten Muara Enim
Pengembangan kompetensi pada stakeholder ini dengan cara advokasi dan penandatanganan komitmen agar Camat mendukung penurunan insiden tuberkulosis dan melibatkan CSR di wilayah kerja masing-masing.
4. Pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim
Pengembangan kompetensi pada stakeholder ini dengan cara Rapat Koordinasi Bulanan Pimpinan Puskesmas secara daring agar meningkatkan pemahaman alur kerja Program Desaku Libas TB Membara dan terpantaunya peningkatan penemuan kasus TB setiap bulannya.

5. Tim Skrining TB se-Kabupaten Muara Enim

Pengembangan kompetensi dengan cara Sosialisasi Program Desaku Libas TB agar dapat meningkatkan pemahaman alur kerja program tersebut.

6. Forum CSR

Pengembangan kompetensi dengan cara Advokasi program penanggulangan TB, sosialisasi dan penggalangan komitmen.

7. Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa

Perubahan kompetensi berupa pemahaman manfaat dan keterlibatan peran. Pengembangan kompetensi dengan cara sosialisasi oleh pimpinan puskesmas di desa lokus, media sosial, talkhow, dan media luar ruang. Selain itu, dilakukan pembacaan Ikrar Desa Siaga TB oleh Kepala Desa se-Kabupaten Muara Enim.

8. Kader TB

Perubahan kompetensi berupa pemahaman TB, surveilans sederhana dan promosi Kesehatan. Pengembangan kompetensi yang dilakukan yaitu mengadakan pelatihan untuk kader TB.

G. STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Strategi pengembangan potensi diri *project leader* diantaranya :

1. Integritas



Strategi pengembangan potensi diri *project leader* dalam meningkatkan Integritas yaitu mengikuti Pelatihan Memerangi Korupsi Membangun Birokrasi Berintegritas melalui ASN Berpijar LAN RI pada tanggal 17 Oktober 2025.

Program Desaku Libas TB Membara menanamkan penerapan kompetensi integritas melalui tindakan nyata dan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai antikorupsi, kejujuran, dan tanggung jawab publik. Program ini melibatkan lintas sektor (Bupati, DPRD, CSR, Dinas Kesehatan, Puskesmas, tokoh masyarakat), yang menuntut pengelolaan kolaboratif dan transparan dalam penggunaan dana publik dan sumber daya

Dengan menjadikan kawasan tanpa rokok dan penanggulangan TBC sebagai fokus, proyek ini menanamkan nilai moral, etika kesehatan, dan kepedulian terhadap masyarakat—semua merupakan wujud nyata dari integritas aparatur sipil negara. Upaya menurunkan angka TBC, meningkatkan kualitas hidup, dan menekan perilaku merokok menunjukkan dedikasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan pribadi atau politik.

2. Kerjasama



Program Desaku Libas TB-Membara merupakan program lintas sektor yang menuntut kerjasama tim yang solid dari berbagai pihak mulai dari Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, Puskesmas, CSR, TP-PKK, BAZNAS, Camat, Kades, hingga masyarakat desa. *Project leader* mengikuti pelatihan Membina Kerjasama Tim melalui ASN Berpijar LAN RI pada tanggal 14 Oktober 2025 sebagai strategi pengembangan potensi diri.

Keberhasilan program tidak mungkin dicapai secara individual, melainkan melalui sinergi dan koordinasi antar anggota tim lintas instansi. Dengan demikian, proyek ini menjadi contoh nyata penerapan prinsip membina kerjasama tim dalam konteks kepemimpinan perubahan.

Desaku Libas TB-Membara” menggambarkan penerapan nyata kompetensi Membina Kerjasama Tim, karena menuntut koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat secara kolaboratif, mengembangkan tim kerja yang adaptif, berkomitmen, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kesehatan publik, membangun budaya kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

3. Mengelola Perubahan



Project Leader mengikuti Pelatihan dan Lokakarya Nasional di Solo pada tanggal 21 – 23 Oktober 2025 sebagai bentuk strategi pengembangan potensi diri dan *update* ilmu terkait Pengelolaan Program Prioritas Bidang Kesehatan khususnya Tuberkulosis di Indonesia.

Setelah mengikuti pelatihan tersebut, *project leader* dapat menerapkan kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi permasalahan yang ditemukan di lapangan, mengubah cara berpikir dan bertindak seluruh pemangku kepentingan agar berubah lebih inovatif dan responsif terhadap penemuan dan penanggulangan kasus TB.

H. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN

Berikut mata pelatihan pilihan yang dipilih oleh Project Leader dalam menambah pengetahuan, keterampilan dan strategi yang relevan untuk meningkatkan efektifitas implementasi Program Desaku Libas TB Membara, yaitu :

1. Pengelolaan Konflik Kepentingan



Project Leader memilih mata kuliah pilihan Pengelolaan Konflik Kepentingan (2JP) melalui ASN Berpijar karena Program “Desaku Libas TB-Membara” melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholder), antara lain: Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, DPMD, Bappeda, Camat, Forum CSR, TP-PKK, tokoh masyarakat, Kepala Desa hingga kader desa.

Dengan banyaknya pihak yang terlibat, potensi konflik kepentingan tinggi baik dalam pembagian peran, pengelolaan dana (APBD, BOK, CSR, Dana Desa), maupun dalam penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Di sinilah kompetensi pengelolaan konflik kepentingan menjadi kunci untuk menjaga sinergi antar pihak.

Selain itu, pembelajaran yang dapat diterapkan pada Desaku LIBAS TB diantaranya melatih kemampuan bernegosiasi, membangun komitmen lintas sektor, dan menghindari bias keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dan menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus menjaga objektivitas, transparansi, dan integritas saat mengelola program publik yang melibatkan kepentingan beragam pihak.

2. Menguasai Seni Berkomunikasi



Project Leader memilih mata kuliah Pelatihan Menguasai Seni Berkomunikasi (3 JP) melalui ASN Berpijar karena Program Desaku Libas TB-Membara melibatkan komunikasi lintas sektor mulai dari Bupati, Wakil Bupati,, Puskesmas, CSR, kepala desa hingga masyarakat desa dan kader.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi efektif untuk menyampaikan visi perubahan, membangun dukungan, serta menggerakkan kolaborasi antar pihak. Artinya, proyek ini menjadi contoh nyata penerapan seni berkomunikasi dalam kepemimpinan perubahan.

Program Desaku Libas TB-Membara merupakan contoh implementasi nyata dari kompetensi “Menguasai Seni Berkomunikasi”, karena mengandalkan kemampuan komunikasi strategis dalam advokasi kebijakan dan sosialisasi program, menggunakan beragam media komunikasi yang kreatif dan efektif, serta menunjukkan bagaimana pemimpin publik membangun dukungan, memengaruhi tanpa memaksa, dan menginspirasi perubahan perilaku masyarakat

3. Membangun Branding Berkelanjutan Pada Organisasi Pemerintah



Project Leader memilih mata kuliah pilihan “Membangun Branding Berkelanjutan pada Organisasi Pemerintah”, karena program Desaku Libas TB Membara menghadirkan identitas program yang kuat, positif, dan relevan dengan misi organisasi, menumbuhkan citra pemerintah daerah yang inovatif, responsif, dan kolaboratif, dan menjadikan branding sebagai instrumen strategis untuk perubahan perilaku dan reputasi publik yang berkelanjutan.

I. KONTRIBUSI PROGRAM DESAKU LIBAS TB MEMBARA KONVERSI DALAM RUPIAH

1. Unit Cost Biaya Pengobatan 1 Pasien Tuberkulosis Peka Obat Rawat Jalan

Berdasarkan data Jumlah pasien TBC tahun 2024 baru 68 % (dari target >90%) yaitu 1675 kasus dari sasaran terduga tuberkulosis sebanyak 2469 kasus, dengan insidens 259/100.000 penduduk Kabupaten Muara Enim. Artinya masih ada 32 % (794 kasus TBC) yang belum ditemukan. Secara epidemiologis, satu orang penderita TBC positif yang belum ditemukan atau tidak diobati secara baik dan tuntas akan beresiko menginfeksi 10 orang lainnya dan 10% akan menjadi sakit tuberkulosis. Sebanyak 794 kasus ini jika tidak ditemukan akan mampu menularkan kepada 10 sampai dengan 15 orang lainnya dalam 1 tahun ke depan. Sehingga akan ada sebanyak 7940 orang terpapar dan menjadi

sakit tuberkulosis sebanyak 10 % nya yaitu paling sedikit 794 kasus. Resiko penularan tuberkulosis akan menjadi berkurang setelah pengobatan pengobatan tahap awal yaitu 2 bulan pertama (*bactericidal activity*), tahap lanjutan selama 4 bulan (*sterilizing activity*).

Berikut penghitungan unit cost penderita tuberkulosis rawat jalan sensitive obat. Penghitungan berdasarkan aktifitas diagnostik, pengobatan, belanja modal, alat kesehatan, obat dan BMHP lainnya. Dasar perhitungan biaya adalah tarif dan perhitungan unit cost dari belanja modal per pasien tuberkulosis.

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan unit cost pengobatan 1 penderita tuberkulosis rawat jalan sensitive obat tanpa komplikasi lain sebesar Rp7.207.792. Belum memperhitungkan biaya pasien tuberkulosis berat dengan komplikasi , biaya *out of pocket* dari penderita dan keluarga, biaya akibat sakit dan biaya yang bisa dihemat dari rokok per keluarga.

Tabel 7
Perhitungan Unit Cost Pasien Tuberculosis Rawat Jalan Sensitive Obat Tanpa Komplikasi

UNIT COST BIAYA PENGOBATAN PASIEN RAWAT JALAN TUBERKULOSIS (PERHITUNGAN DATA SASARAN TAHUN 2024)					
No	AKTIVITAS	ASUMSI BIAYA LANGSUNG & TAK LANGSUNG	unit cost	SASARAN	JUMLAH KASUS POSITIF
1	DIAGNOSIS	Pemeriksaan Dahak (Sputum) pagi-sewaktu	110.000	2.469	1675
		PEMERIKSAAN TCM (catrige), belm masuk tarif	265.000		
		unit cost investasi alat TCM (blm masuk tarif)	25.756		
		Jasa	150.000		
		Pemeriksaan Rontgen	250.000		
2	TERAPI	OAT KDT KATEGORI 1 6 BULAN	697.145		
		Pelayanan di klinik DOTS 6 kali selama 6 bulan	660.000		
		Rotgen di akhir pengobatan	150.000		
		Manajemen efek samping	200.000		
3	INVESTASI	Mobil Cekting Membara, alkes (ALAT RADIOLOGI & TCM)	4.102.876		
	OPERASIONAL	BMHP dan Pemeliharaan			
	PEMELIHARAAN				
4	Biaya Program + Promkes TB per tahun	1.000.000.000	597.015		
5	TOTAL biaya P2TB per penderita		7.207.792		

Tabel 8
Biaya Pencegahan dan Penanggulangan TBC (P2TB) Tanpa Inovasi Program

NO	INDIKATOR	TARGET PROGRAM P2TB TAHUN 2025 - 2030						
		TAHUN						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Penduduk	640.962	647.936	654.720	661.302	667.696	673.886	679.905
2	Estimasi Insidens TBC	2.469	2.464	2.118	1.828	1.621	1.464	1.343
3	Jumlah Terduga TBC yang ditemukan (target SPM)	11.998	11.976	10.295	8.886	7.880	7.115	6.526
4	Target cakupan penemuan kasus TBC	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%
5	Jumlah Kasus TBC yang ditemukan	1.679	1.676	1.440	1.243	1.102	996	913
6	Penambahan kasus ke tahun berikutnya	790	788	678	585	519	468	430
7	Penambahan resiko penularan dari kasus yang belum ditemukan	790	788	678	585	519	468	430
8	jumlah insidens TBC yang harus ditangani		4.040	3.474	2.998	2.659	2.400	2.203
9	Biaya P2TB yang harus dikeluarkan		29.122.937.737	25.038.138.091	21.608.670.856	19.163.499.639	17.302.159.540	15.877.034.989

Tabel.9
Pencegahan dan Penanggulangan TBC dengan kondisi dengan
Pelaksanaan Program Desaku Libas TB Membara

NO	INDIKATOR	TARGET PROGRAM P2TB TAHUN 2025 - 2030						
		TAHUN						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Penduduk	640.962	647.936	654.720	661.302	667.696	673.886	679.905
2	Estimasi Insidens TBC	2.469	2.464	2.118	1.828	1.621	1.464	1.343
3	Jumlah Terduga TBC yang ditemukan (target SPM)	11.998	11.976	10.295	8.886	7.880	7.115	6.526
4	Target cakupan penemuan kasus TBC	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Jumlah Kasus TBC yang ditemukan	2.222	2.218	1.907	1.645	1.459	1.318	1.208
6	Biaya P2TB yang harus dikeluarkan		17.759.998.462	15.266.102.574	13.175.843.015	11.683.830.157	10.552.206.878	9.680.064.097

Tabel 10
Efisiensi Biaya Penanggungan Tuberkulosis per Tahun di
Kabupaten Muara Enim

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cost Effective Analysis program Desaku Libas TB Membara	11.362.939.276	9.772.035.517	8.432.827.841	7.479.669.482	6.749.952.662	6.196.970.892

Pelaksanaan program secara konsisten akan menghasilkan efisiensi biaya dalam penanggulangan tuberkulosis seperti tabel di atas. Efisiensi ini akan lebih besar bila ditambahkan dengan biaya yang bisa dihemat dari biaya penderita (*out of pocket*) selama menjalankan pengobatan, biaya yang hilang karena tidak mencari nafkah bagi

penderita usia produktif dan biaya yang bisa dihemat akibat rokok yang dikonsumsi oleh anggota keluarga yang merokok.

Di wilayah Kabupaten Muara Enim, dari data indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), persentase rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah adalah 67,69% (tahun 2023) dan 71,1% (tahun 2024). Pada tahun 2024, total jumlah rumah tangga adalah 203.222 sehingga masih ada 28,9% (58.731 rumah tangga) yang anggota keluarganya merokok di dalam rumah.

Sementara berdasarkan data BPS tahun 2024 besaran pengeluaran rumah tangga untuk rokok adalah Rp17.451 per minggu. Dengan asumsi dalam 1 tahun ada 52 minggu maka pengeluaran per rumah tangga tersebut adalah Rp907.452 per rumah tangga.

Sehingga dengan melaksanakan Desa Kawasan Tanpa Rokok dalam Program Desaku Libas Tb Membara, diharapkan tidak lagi ada anggota rumah tangga yang merokok di dalam rumah tetapi ditempatkan khusus yang telah ditentukan.

Melalui Inovasi Desaku Libas TB Membara diharapkan temuan kasus TBC meningkat sesuai target yaitu 90% dari estimasi insiden TBC setiap tahun sehingga dapat menurunkan beban biaya penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Muara Enim

BAB III

PENUTUP

A. LESSON LEARNT

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, merupakan sebuah proses pembelajaran bagi peserta sebagai pimpinan dan bagian unit kerja dari peserta. Proses ini sangat bermanfaat untuk membangun karakter pemimpin dan institusi yang berintegritas dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Dari pengalaman dalam melaksanakan setiap tahapan dalam pelaksanaan Proyek Perubahan, diperoleh beberapa pembelajaran (*lesson learnt*) penting sebagai berikut :

1. Pemimpin harus mempunyai dan menguasai seni komunikasi.
2. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan inspiratif dapat menjadikan setiap pemangku kepentingan merasa dilibatkan dan memiliki tanggung jawab dalam mendukung keberhasilan program.
3. Komunikasi yang efektif tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, empati dan komitmen Bersama.
4. Kepemimpinan yang bijak dan komunikasi terbuka.
5. Banyaknya pihak yang terlibat diperlukan kepemimpinan yang bijak dan komunikasi terbuka agar pemimpin dapat menengahi perbedaan pandangan, memastikan setiap pihak memahami perannya, dan menjaga fokus utama pada tujuan Bersama.
6. Pengelolaan konflik tidak hanya membutuhkan ketegasan, tetapi juga objektivitas, transparansi dan empati.
7. Bertindak menjaga komitmen, transparansi, kedekatan dengan masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan publik.

B. KESIMPULAN

Keberhasilan program DESAKU LIBAS TB MEMBARA yang dimulai dari proyek perubahan jangka pendek dapat sangat menentukan keberhasilan target akhir dari proyek perubahan yang diharapkan. Hasil dari proyek perubahan tentang Desaku Libas TB Membara (Desaku Ciptakan Kawasan

Bebas Asap Rokok, Bebas TB Menuju Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera yang bertujuan untuk menurunkan insidensi TB di Kabupaten Muara Enim melalui percepatan penemuan kasus TB dan pengobatan TB dengan melibatkan berbagai stakeholder. Proyek perubahan yang dilaksanakan selama 8 minggu ini berhasil memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan penemuan kasus TB melalui kegiatan jemput bola ke desa-desa dan gratis untuk seluruh masyarakat se-Kabupaten Muara Enim.

Program Desaku Libas TB diperkuat dengan Edaran Bupati Muara Enim tentang Penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Muara Enim, Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tim Skrining TB, Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Desaku Libas TB dan Surat Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tim Percepatan Penanggulangan TB Muara Enim sebagai salah satu komitmen berkelanjutan *project leader* terhadap program yang telah dicetuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2024). *Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Dalam Angka*.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. (2025). *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024*.
- Kementerian Kesehatan RI : Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. (2025). *Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)*. Diakses pada : 17 Juli 2025, <https://keslan.kemkes.go.id/phtc>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Petunjuk Teknis Penemuan dan Tata Laksana Kasus Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis (Edisi ke-6)*
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2025). *Bahan Ajar Pengelolaan Konflik Kepentingan*.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2025). *Membangun Branding Berkelanjutan Pada Organisasi Pemerintah*
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2025). *Menguasai Seni Berkomunikasi*
- World Health Organization. (2024). *Global Tuberculosis Report 2024*.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN KEASLIAN
NASKAH PROYEK PERUBAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Eni Zatila, M.K.M
NIP : 19710202 200012 2 003
NDH : 013
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Menyatakan bahwa naskah Proyek Perubahan dengan judul “**DESAKU CIPTAKAN LINGKUNGAN BEBAS ASAP ROKOK, BEBAS TUBERKULOSIS MENUJU MUARA ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA (DESAKU LIBAS TB MEMBARA)**” ini merupakan **hasil karya** sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi naskah Proyek Perubahan ini adalah hasil karya orang lain, maka **saya bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Muara Enim, 25 Oktober 2025

Peserta,



dr. ENI ZATILA, M.K.M

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025161715, 23 Oktober 2025

Pencipta

Nama : **DR Eni Zatila**
Alamat : Jalan Led Murod LR Rambutan No 11 RT 012 RW 004, Ilir Timur I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30121
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **DR Eni Zatila**
Alamat : jalan red Murod LR Rambutan No 11 RT 012 RW 004, Ilir Timur I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30121
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku Panduan/Petunjuk**
Judul Ciptaan : **INOVASI DESAKU LIBAS TB-MEMBARA (Bebas Asap Rokok -
Bebas TB)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Oktober 2025, di Kab. Muara Enim

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001001975

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. EDISON, S.H., M.Hum.**

Jabatan : **BUPATI MUARA ENIM**

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap Proyek Implementasi Proyek Perubahan **“DESAKU CIPTAKAN LINGKUNGAN BEBAS ASAP ROKOK, BEBAS TUBERKULOSIS MENUJU MUARA ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA (DESAKU LIBAS TB MEMBARA)”**, yang dilaksanakan oleh :

Nama : **dr. Eni Zatila, M.K.M**

NIP : **19710202 200012 2 003**

Pangkat/Golongan : **Pembina Utama Muda / IV.c**

Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan**

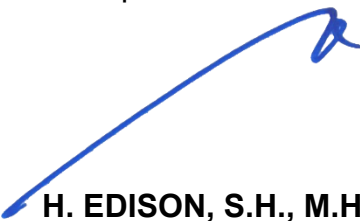
Unit Kerja : **Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim**

Proyek Perubahan ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam percepatan Inovasi daerah untuk menurunkan insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, Oktober 2025

Bupati Muara Enim



H. EDISON, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN AKSI PERUBAHAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan XXI Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hj. SUMARNI, M.Si
Jabatan : Wakil Bupati Muara Enim

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap Aksi Implementasi Proyek Perubahan **"DESAKU CIPTAKAN LINGKUNGAN BEBAS ASAP ROKOK, BEBAS TUBERKULOSIS MENUJU MUARA ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA (DESAKU LIBAS TB MEMBARA)"**, yang dilaksanakan oleh :

Nama : dr. Eni Zatila, M.K.M
NIP : 19710202 200012 2 003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Proyek Perubahan ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam percepatan Inovasi daerah untuk menurunkan insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, 2025

Wakil Bupati Muara Enim



Ir. Hj. SUMARNI, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. AK. Gani Nomor 94, Telp 0734421192 Tungkal, Muara Enim, Sumatera Selatan 31313

Email : dinkes@muaraenimkab.go.id website: www.dinkes.muaraenimkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 086 /KPTS/DINKES/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN DESAKU CIPTAKAN
LINGKUNGAN BEBAS ASAP ROKOK DAN BEBAS TB, MENUJU MUARA
ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA (DESAKU LIBAS TB MEMBARA)

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional, maka perlu membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok dan Bebas TB, Menuju Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (DESAKU LIBAS TB MEMBARA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa untuk mempercepat proyek perubahan Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Dan Bebas TB, Menuju Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (DESAKU LIBAS TB MEMBARA), perlu membentuk tim efektif untuk menunjang kinerja proyek perubahan;
- c. bahwa dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok dan Bebas TB, Menuju Muara Enim Bangkit

Rakyat Sejahtera (DESAKU LIBAS TB MEMBARA) di
Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok dan Bebas TB, Menuju Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (DESAKU LIBAS TB MEMBARA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim .

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua

Memberikan arahan langkah pelaksanaan penyusunan petunjuk pelaksanaan Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok dan Bebas TB, Menuju Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (DESAKU LIBAS TB MEMBARA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim .

b. Sekretaris

Melaksanakan arahan dari Ketua tentang pelaksanaan penyusunan petunjuk Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok dan Bebas TB, Menuju Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (DESAKU LIBAS TB MEMBARA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim .

c. Anggota

Melaksanakan pengumpulan data, pengadministrasian dan penginputan data yang diperlukan dalam pelaksanaan Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok dan Bebas TB, Menuju Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (DESAKU LIBAS TB MEMBARA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

d. Kelompok Kerja (Pokja)

1. Sekretariat

Membantu operasional tugas sekretaris untuk mendukung tugas koordinasi, menyiapkan kelengkapan administrasi program dan penyusunan dokumen pelaporan hasil pelaksanaan program.

2. Data dan Informasi

Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan data dan target sasaran, analisis data, serta melakukan monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan dan kabupaten.

3. Promosi dan Edukasi Kesehatan

Bertanggung jawab atas penyediaan media promosi dan mengedukasi kegiatan DESAKU LIBAS TB.

4. Kegiatan Cek Kesehatan Gratis Keliling

Bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan cek kesehatan gratis keliling .

5. Multimedia dan Publikasi

Bertanggung jawab atas peralatan, pelaksanaan, penyuntingan, dan diseminasi kegiatan DESAKU LIBAS

KETIGA : TB.

Pelaksanaan Keputusan ini harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Agustus 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUARA ENIM,**


dr. ENI ZATILA, M.K.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710202 200012 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 086 /KPTS/DINKES/2025
TANGGAL :

SUSUNAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN DESAKU CIPTAKAN LINGKUNGAN
BEBAS ASAP ROKOK DAN BEBAS TB, MENUJU MUARA ENIM BANGKIT RAKYAT
SEJAHTERA (DESAKU LIBAS TB MEMBARA)DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MUARA ENIM

- A. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- B. Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- C. Kelompok Kerja
 - 1. Sekretariat
 - Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 - Anggota : 1.Sari Gunda Manalu, S.Tr.Gz
2.Dinda Khasanah Putri, A.Md.Gz
 - 2. Data dan Informasi
 - Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
2. Ketua Tim Kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
3. Staff Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
4. Staff Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Pengelola TB Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim
 - 3. Promosi dan Edukasi Kesehatan
 - Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 - Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Staff Tim Kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 4. Kegiatan Cek Kesehatan Gratis Keliling
 - Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
 - Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Seksi Pelayanan Primer dan Tradisional
2. Staff Seksi Pelayanan Primer dan Tradisional
3. Ketua Tim Kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

4. Ketua Tim Kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Staff Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
6. Staff Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
7. Pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim
8. Pengelola Program TB Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim
9. Pengelola Program KTR Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim

5. Multimedia dan
Publikasi
Koordinator

: Ketua Tim Kerja Seksi Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat

Anggota

- : 1. Liantame, S.K.Pm.
2. Risky Tiara Putri, S.K.M

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUARA ENIM,**



dr. ENI ZATILA, M.K.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710202 200012 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. AK. GANI NO. 94 Telp 0734-421192, 421053 MUARA ENIM 31313
Email : dinkesme@yahoo.co.id website : www.dinkes.muaraenimkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 440/085 /KPTS/DINKES/X/2025

TENTANG

TIM SKRINING DAN PENEMUAN KASUS AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa *Tuberkulosis* (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Muara Enim yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat eliminasi *Tuberkulosis* (TBC) di Kabupaten Muara Enim, diperlukan kegiatan skrining dan penemuan kasus aktif secara terstruktur dan masif.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Skrining dan Penemuan Kasus Aktif *Tuberkulosis* Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis*;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Skrining dan Penemuan Kasus Aktif Tuberkulosis (TBC) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan inii.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Muara Enim melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim



dr. Eni Zabila, MKM

Nip. 197102022000122003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN
NOMOR : /KPTS/DINKES/2025
TANGGAL : Agustus 2025

**TIM SKRINING DAN PENEMUAN KASUS AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	Kedudukan Dalam Panitia
1.	dr. Eni Zabila, M.K.M Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung jawab
2.	Erdius,SKM, M.P.H Kepala Bidang P2P	Ketua Penyelenggara
3.	Yudianto, SKM, M.Kes	Sekretaris
4.	Heni Susita Dewi SKM	Anggota
5.	Musrifa Aini,SKM	Anggota
6.	ViraNalia Maharani	Anggota
7.	Pengelola Tuberkulosis Se-Puskesmas Muara Enim	Anggota
8.	Petugas laboratorium	Anggota

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal Agustus 2025



Eni Zabila, MKM

Nip. 197102022000122003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : /KPTS /DINKES / 2025
TANGGAL : 2025

**TIM SKRINING DAN PENEMUAN KASUS AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	Tugas
1.	Penanggung jawab	Memberikan arahan dan kebijakan umum terkait upaya skrining dan penemuan kasus TBC.
2.	Ketua Penyelenggara	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program skrining TBC. 2. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan Tim Skrining TBC
3.	Sekretaris	Menyiapkan bahan koordinasi, dokumentasi, administrasi, dan pelaporan kegiatan
4.	Anggota	1. Merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan skrining dan Penemuan Kasus Aktif (PCA) TBC di wilayah kerja masing-masing. 2. Melaksanakan skrining TBC aktif di komunitas, sekolah, pesantren, dan institusi lain di wilayah kerjanya, serta memastikan penegakan diagnosis dan pengobatan 3. Memberikan dukungan teknis, advokasi, sosialisasi, dan mobilisasi masyarakat dalam kegiatan skrining TBC

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal Agustus 2025



dr. Eni Zabila, MKM
Nip. 197102022000122003



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 698/KPTS/DINKES/ 2025

TENTANG

TIM KEPENGURUSAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA *TUBERKULOSIS* SERTA
DESAKU LIBAS *TUBERKULOSIS* MEMBARA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa penyakit *Tuberkulosis* merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah bagi Kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian serta berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan adanya penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kepengurusan Desa dan Kelurahan Siaga *Tuberkulosis* serta Desaku Libas *Tuberkulosis* Membara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Petunjuk teknis gerakan bersama mengakhiri *Tuberkulosis* melalui desa dan kelurahan siaga *Tuberkulosis* kementerian kesehatan 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kepengurusan Desa dan Kelurahan Siaga *Tuberkulosis* serta Desaku Libas *Tuberkulosis* Membara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI MUARA ENIM,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 698 /KPTS/DINKES/2025
 TANGGAL : 1 Oktober 2025

TIM KEPENGURUSAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA *TUBERKULOSIS* SERTA
 DESAKU LIBAS *TUBERKULOSIS* MEMBARA

1.	TIM PENGARAH	
	Ketua	: Bupati Muara Enim
	Anggota	: 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5. Kepala BAPPEDA 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	TIM PENGAWAS	
	Ketua	: Camat
	Anggota	: 1. Kepala Puskesmas 2. Badan Permusyawaratan Desa 3. Babinsa 4. Bhabinkamtibmas
3.	TIM PELAKSANA	
	Ketua	: Kepala Desa atau Lurah
	Wakil Ketua I	: Sekretaris Kepala Desa atau Lurah
	Wakil Ketua II	: Kepala Seksi Kesra Desa atau Kelurahan
	Anggota	: 1. Pendamping Desa 2. Pendamping Lokal Desa 3. Ketua RT/ RW 4. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas 5. Unsur Masyarakat Peduli Tuberkulosis 6. Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 7. Lembaga Kemasyarakatan Desa 8. Satuan Pendidikan 9. Satpol PP/ Linmas 10. Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, 11. Tenaga Kesehatan Lainnya 12. Organisasi Profesi


 BUPATI MUARA ENIM,
 EDISON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 698 /KPTS/DINKES/2025
 TANGGAL : 1 Oktober 2025

TUGAS TIM KEPENGURUSAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA *TUBERKULOSIS*
 SERTA DESAKU LIBAS *TUBERKULOSIS* MEMBARA

JABATAN	TUGAS
TIM PENGARAH	1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i> baik diminta maupun tidak diminta; 2. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> (TP2TP) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>; 3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i> yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; 4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.
TIM PENGAWAS	1. Membentuk Tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i> secara berkala; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>; 3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdsarakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>; 4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; 5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
TIM PELAKSANA	1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i> 2. Menerbitkan Kebijakan untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i> serta mengawasi pelaksanaannya; 3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>; 4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi <i>Tuberkulosis</i> serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>; 5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga <i>Tuberkulosis</i>.

	6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di desa dan kelurahan. 7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
--	---



BUPATI MUARA ENIM,

EDISON



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 697/KPTS/DINKES/ 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
DI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanganan *Tuberkulosis*, perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* di Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* di Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi *Tuberkulosis* secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.
- KETIGA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis*;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan *Tuberkulosis*; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan *Tuberkulosis* kepada Gubernur sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi *Tuberkulosis*;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis*;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis*; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI MUARA ENIM,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

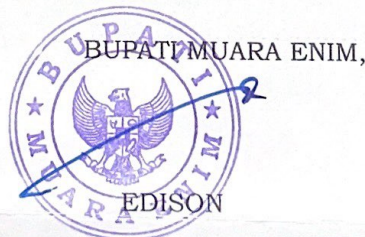
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 697 /KPTS/DINKES/2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN MUARA ENIM

No	JABATAN	KEDUDUKAN
	TIM PENGARAH	
1	Bupati Muara Enim	Ketua
2	Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim	Anggota
3	Kepala Kepolisian Resor Muara Enim	Anggota
4	Komandan Komando Distrik Militer 0404 Muara Enim	Anggota
	TIM PELAKSANA	
1	Wakil Bupati	Penanggung jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
5	Kepala Bappeda	Sekretaris
6	Kepala BPKAD	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
14	Direktur Rumah Sakit Se-Kabupaten Muara Enim	Anggota
15	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim	Anggota
16	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim	Anggota
17	Camat Se-Kabupaten Muara Enim	Anggota
18	Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Muara Enim	Anggota
19	Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Muara Enim	Anggota
20	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim	Anggota
21	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Muara Enim	Anggota
22	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Muara Enim	Anggota
23	Ketua Forum CSR-PKBL Kabupaten Muara Enim	Anggota
24	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) TB	Anggota
25	Ketua Komunitas Masyarakat Sriwijaya Sehat	Anggota



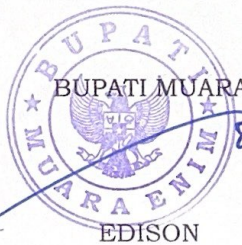
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 697 /KPTS/DINKES/2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
DI KABUPATEN MUARA ENIM

No	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
2	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota
6	Ketua Tim Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota
7	Ketua Tim Surveilans Dan Imunisasi Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota
8	Ketua Tim Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota
9	Ketua Tim Kefarmasian Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota
10	Kepala Laboratorium Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota
11	Analisis Penyakit Menular Dinas Kesehatan Muara Enim	Anggota


 BUPATI MUARA ENIM,
 EDISON



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 25 September 2025

Kepada

Yth. Kepala OPD dan Camat

-Kepala Kemenag Kab. Muara Enim

Se – Kabupaten Muara Enim

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 440/1222/Dinkes-III/V/2025

TENTANG

PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan mendukung upaya pengendalian dampak buruk akibat asap rokok bagi perokok aktif maupun pasif, serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap kantor/instansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
2. Tempat khusus merokok harus:
 - a. Terpisah dari ruang kerja, ruang rapat, ruang pelayanan publik, dan area umum lainnya.
 - b. Memiliki ventilasi yang baik dan/atau dilengkapi sistem pembuangan asap.
 - c. Dilengkapi dengan peringatan "Tempat Khusus Merokok" dan larangan merokok di area lain.
 - d. Dilengkapi dengan asbak dan tempat sampah yang memadai.
 - e. Jauh dari pintu masuk/keluar gedung dan area lalu lalang utama.
3. Pegawai dan pengunjung dilarang merokok di luar tempat yang telah disediakan.

4. Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama yang menaungi Sekolah disampaikan sebagai berikut :
- Menolak tawaran iklan, sponsor dan kerjasama perusahaan rokok.
 - Melarang penjualan rokok dikantin atau koperasi sekolah
 - Pengawasan dan penegakan hukum oleh guru, kepala sekolah atas satgas sekolah.
5. Setiap pimpinan perangkat daerah diminta untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap kebijakan ini.
6. Inovasi / tempat khusus merokok di masing-masing OPD dilaporkan ke Bupati melalui Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Sehat, paling lambat 1 bulan dari surat edaran ini diterima. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Frenti Amalia, SKM (082279700180) atau Nunung Rahmawati, SKM (082289219029).

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MUARA ENIM



EDISON

**CONTOH TEMPAT KHUSUS MEROKOK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUARA ENIM.**





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS KESEHATAN

JL. Dr. AK. GANI NO. 94 TELP 0734-421192, 421053 MUARA ENIM 31313
Email : dinkesme@yahoo.co.id website : www.dinkes.muaraenimkab.go.id

Muara Enim, 27 Agustus 2025

Nomor : 440/ 2321 /Dinkes-V/VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth.

1. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim
2. Pengelola Program TB se-Kabupaten Muara Enim

di –
Tempat

Sehubungan kegiatan implementasi aksi perubahan DESAKU LIBAS TB MEMBARA di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, maka bersama ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu secara daring pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Agustus 2025
Waktu : 14.30 WIB s/d selesai
Zoom meeting : ID Meeting : 835 8199 7831
Password : dinkes
Agenda : Rapat Teknis Pelaksanaan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara Enim**


dr. Eri Zatila, M.K.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710202 200012 2 003